

**PELAKSANAAN PERAN MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP HARTA PUSAKA
TINGGI DI NAGARI TARATAK BARU SIJUNJUNG**
Olvy Alvis Erwinda¹ Yansalzisatry¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : Erwindaolvyalvis@gmail.com

ABSTRACT

The heir head is an informal leader in the people who menuss and organize the panaka in a people. The role of the heirs's head is to strive for the heirloom to increase, keep the heirloom not reduced to keep there is no dispute in the utilization of heirlooms to resolve the engketa. The obstacles experienced by the heir head mamak in carrying out their roles are the pergearran of mamak's responsibilities to urang sumando, there are several Mamak Waris heads who go traveling, the economy and mamak duties

Keyword: Mamak Head heir, heirloom

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mamak kepala waris merupakan seorang pemimpin yang tidak resmi pada sebuah kaum yang membereskan dan mengendalikan harta pusaka dalam suatu kaum kepada siapa yang nantinya akan diturunkan. Laki-laki tertua pada kaum yang akan di angkat sebagai Mamak Kepala Waris, faktor yang menjadi syarat untuk menjadi Mamak Kepala Waris adalah faktor hukum waris dan faktor kecerdasan, usia tidaklah menjadi syarat sepenuhnya. Mamak Kepala Waris dipilih secara tegas dan juga secara diam-diam berlandaskan pada kemufakatan anggota kaum tersebut. Mamak tidak hanya berperan sebagai seorang suami dan seorang ayah tetapi mamak juga berperan dalam kaumnya, akibat dari peran tersebut peran mamak dalam keluarga tentu akan berkurang dan peran

mamak sebagai Mamak Kepala Waris juga akan berkurang.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas yang akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PERAN MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI TARATAK BARU SIJUNJUNG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tugas yang di jalankan oleh mamak dalam menjaga hak ulayat?
2. Rintangan yang terjadi pada Mamak Kepala Waris saat melaksanakan perannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran mamak kepala waris dalam menjaga harta

pusaka di Nagari Taratak Baru Sijunjung.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami mamak kepala waris dalam menjalankan perannya di Nagari Taratak Baru Sijunjung.

II METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Yang digunakan dalam penelitian ialah yuridis sosiologis.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data ini dapatkan dengan wawancara bersama Bapak KAN, Mamak Kepala Waris, dan anggota kaum.

b. Data sekunder

Data sekunder di dalam penelitian ini menggunakan data dari buku, jurnal dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Interview ini menggunakan semi terstruktur.

b. Studi dokumen

Studi dokumen menggunakan buku, jurnal, dan lain-lain

4. Analisis Data

Data ini didapat menggunakan analisis secara kualitatif.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tugas yang dijalankan oleh mamak dalam menjaga hak ulayat

Tugas seorang mamak adalah: mengupayakan agar harta pusaka itu bertambah, menjaga harta pusaka itu tidak berkurang, menjaga agar tidak terjadi perselisihan dalam pemanfaatan harta pusaka, menyelesaikan sengketa.

B. Rintangan yang terjadi pada Mamak Kepala Waris saat melaksanakan perannya

Hambatan yang dialami mamak kepala waris dalam menjalankan perannya yaitu pergeseran tanggung jawab mamak kepada urang sumando, ada beberapa Mamak Kepala Waris yang pergi merantau, perekonomian dan tugas mamak.

IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Mengusahakan agar harta pusaka itu bertambah.

Yaitu dengan cara membuat lahan baru atau *manaruko*, menjaga agar harta pusaka itu tidak berkurang. Caranya agar tanah jangan sampai tergadai apalagi terjual, menjaga agar tidak terjadi perselisihan dalam pemanfaatan harta pusaka, lalu Mamak Kepala Waris yang tentu akan mengatur pemanfaatan harta pusaka, menyelesaikan sengketa antara anggota kaum ataupun antara anggota suku. Mamak Kepala Waris harus terlibat dalam menyelesaikan pertikaian dan persengketaan.

2. Pergeseran tanggung jawab seorang mamak kepada urang sumando, budaya merantau pada masyarakat Minangkabau, Perekonomian dan tugas mamak.

B. SARAN

- a. Mengadakan sosialisasi kepada anak kemenakan dari Mamak Kepala Waris agar mereka mengetahui betul apa peran yang harus dijalankan Mamak Kepala Waris itu.

- b. Para niniak mamak harus mengganti dan menyiapkan calon-calon baru untuk menggantikan Mamak Kepala Waris jika Mamak Kepala Waris sebelumnya tidak dapat menjalankan perannya sebagaimana mestinya.

- c. Diperlukan kesadaran dan keikhlasan dari anak kemenakan dengan Mamak

Kepala Waris agar saling membantu, melindungi harta pusaka agar terselamatkan sampai anak cucu kemudian.

d. Dibutuhkan peran KAN yang sangat bersungguh-sungguh ketika mengamati dan menggunakan tahapan preferensif akan beragam masalah adat dalam masyarakat pada terhadap pembaharuan tugas Mamak Kepala Waris supaya kefaanan adat Minangkabau yang melingkupi harta pusaka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amir M.S., 2003, *Adat Minangkabau "Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang,* Pusat: PT, Mustika Sumber Widya, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta.

Anwar Chaidir, 1997, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau,* Rinerka Cipta, Jakarta.

B. Skripsi

Ahmad Afhdal, *Peran Mamak Kepala Waris Dalam Menjaga Harta Pusaka Tinggi Kaum Di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan*

Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Anonim, 2018, *Pewarisan Harta Pusaka di Minangkabau dalam Perpektif Komplikasi Hukum Islam,* Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak. Dengan selesainya artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Yansalzatry, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya serta membantu dalam menyelesaikan executive summary ini dengan baik.